



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN**

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 000/362 /LB-03/KEU/VIII/2023

**TENTANG
REVISI III**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Dokumen Pergeseran/Perubahan Anggaran Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 khususnya belanja operasi dan belanja modal, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/I/Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

17. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 765/IV/SEKDA/Tahun 2023, tanggal 17 April 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 30/I/Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Mencabut keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 000/318/LB-02/Umum-2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Labuang Baji TA.2023

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPTK membantu PA/KPA, dalam hal :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku);
 4. Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Direktur, *h*



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19750312 200312 2 005

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar,
2. Inspektur Provinsi Sulsel, di Makassar,
3. Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulsel, di Makassar,
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulsel, di Makassar,
5. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulsel, di Makassar
6. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulsel. di Makassar.